

Penerapan *Restorative Justice* Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan

The Implementation of Restorative Justice through Adat Terangkat Sanctions in the Settlement of Adultery Crimes

Gunawan Meidianto, Amri Panahatan Sihotang, Aan Tawli

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

gunawanmeidiantogm@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of Adat Terangkat customary sanctions in resolving adultery cases in Peniti Village and to examine their conformity with the principles of restoratif justice. The background of this research lies in the limitations of national law in addressing adultery, while customary law remains alive and consistently practiced in local communities. The urgency of this study is based on the scarcity of research linking customary sanctions with restoratif justice, as well as the importance of developing a dispute resolution model that aligns with local wisdom while remaining consistent with the rule of law and human rights. The research employs a qualitative method with a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation, analyzed using triangulation. The findings reveal that the Adat Terangkat sanction is not merely punitive but emphasizes social recovery, reconciliation, and the restoration of community balance. The novelty of this study lies in highlighting that integrating customary law with restoratif justice can serve as an alternative form of criminal resolution grounded in local wisdom. The study concludes that customary law can complement national law by providing a more contextual and inclusive mechanism of resolution. The recommendation is to synchronize regulations between state law and customary law and to strengthen the capacity of customary leaders so that the implementation of restoratif justice through customary sanctions is truly fair, proportional, and sustainable.

Keywords: Adat Terangkat; Adultery; Customary Law; Human Rights; Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi adat Terangkat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Peniti serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip *restoratif justice*. Latar belakang penelitian ini didorong oleh keterbatasan hukum nasional dalam menangani kasus perzinaan, sementara hukum adat terbukti masih hidup dan diterapkan secara konsisten di masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian yang mengaitkan penerapan sanksi adat dengan konsep *restoratif justice* serta pentingnya menemukan model penyelesaian yang sesuai dengan kearifan lokal namun tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Terangkat tidak hanya bersifat punitif, tetapi lebih menekankan pemulihan sosial, rekonsiliasi, dan pengembalian keseimbangan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integrasi hukum adat dengan konsep *restoratif justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian pidana berbasis kearifan lokal. Kesimpulannya, hukum adat dapat melengkapi hukum nasional dengan memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih kontekstual dan inklusif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sinkronisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat serta penguatan kapasitas aparat adat agar implementasi *restoratif justice* melalui sanksi adat benar-benar adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Adat Terangkat; Hukum Adat; Perzinaan; Keadilan Restoratif

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang luas, membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur, dan dari Miangas di utara hingga Rote di selatan. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan keberagaman bahasa daerah, suku, kepercayaan, etnis, seni, dan budaya di negara ini. Dengan populasi sekitar 275,77 juta pada tahun 2022.¹ Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Negara Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama dan budaya yang berbeda. Ada banyak sekali keragaman yang ada didalamnya, salah satunya yakni kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian adat tradisional hingga makanan khas daerah yang berbeda-beda. Keberagaman kebudayaan menjadi kekayaan dan keindahan tersendiri bagi Indonesia. Namun, dengan adanya ragam budaya ini juga menjadikan Indonesia rentan akan konflik dan perpecahan.² Keberagaman ini menciptakan masyarakat yang heterogen dengan karakteristik yang bervariasi dan dipengaruhi oleh kondisi geografis yang beragam. Faktor geografis, terutama jaringan transportasi darat dan air, memengaruhi aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, pembangunan yang belum merata di berbagai daerah juga memengaruhi kehidupan sosial dan budaya baik di desa maupun di perkotaan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda, terutama antara daerah pedesaan dan perkotaan. Bahkan di wilayah yang sama, adat istiadat bisa berbeda antar-desa. Sistem hukum Indonesia mencakup tiga sistem: hukum *civil law*, hukum Islam, dan hukum adat. Sistem hukum ini mencerminkan karakteristik hukum tertulis, hukum agamis berdasarkan Al-Qur'an, dan hukum yang berasal dari nilai dan norma masyarakat.

Hukum adat Indonesia bersumber dari nilai dan norma yang muncul dari masyarakat dan dibentuk melalui kesepakatan-kesepakatan musyawarah. Hukum adat diakui sebagai hukum yang sah dan memiliki kedudukan setara dengan sistem hukum lainnya. Implementasi kebudayaan dalam hukum adat mencakup nilai hukum, norma, sosial, dan sanksi yang kuat, membedakannya dari hukum lainnya.

Hukum adat menggabungkan konsep hukum sebagai aturan dan adat sebagai kebiasaan, menghasilkan sistem hukum kebiasaan yang memengaruhi masyarakat pedesaan terutama. Istilah "hukum adat" sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*adat recht*". Proses terbentuknya hukum adat dipengaruhi oleh pertumbuhan masyarakat dan kebiasaan pribadi yang diadopsi secara luas, membentuk adat yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

¹ Faktor-Faktor Yang et al., "Jurnal Kependudukan Indonesia Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data Sdki 2012 (Factors Affecting the Delay First Birth in Rural Indonesia: An Analysis of the 2012 Idhs)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* / 12, no. Juni (2017): 1–12.

² Fitri Lintang Fitri Lintang and Fatma Ulfatun Najicha, "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 79–85, <https://doi.org/10.33061/jgz.v1i1.7469>.

Keberagaman budaya, sistem hukum, dan adat istiadat di Indonesia menggambarkan kayaannya sebagai negara yang majemuk. Hal ini memperkaya identitas bangsa Indonesia sambil menciptakan tantangan dalam mengelola perbedaan tersebut secara inklusif dan harmonis. Dengan memahami warisan budaya dan hukumnya, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berdaulat dan berdaya.

Bahkan keberadaan dari masyarakat hukum adat diakui dan diatur dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.”³ Penelitian ini menjadi relevan karena kajian mengenai penerapan sanksi adat yang dikaitkan langsung dengan konsep *restoratif justice* masih sangat terbatas. Padahal, keberadaan hukum adat tidak hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih menekankan pada pemulihan sosial dibandingkan sanksi punitif. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna menutup kekosongan literatur yang ada.

Namun, belum banyak yang mengungkap bahwa sejatinya Asas *restoratif justice* dan adanya penyelesaian dengan *win-win solution* melalui musyawarah mufakat telah hidup dan tumbuh dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya pada masyarakat hukum adat di tiap Desa dimana tempat penelitian ini dilaksanakan. Terjadinya kejahatan dipandang menimbulkan terciptanya suatu ketidak seimbangan baik dalam alam materiil maupun alam spiritual atau dikenal dengan sebutan sekala-niskala. Ketidak seimbangan tentunya diakibatkan karena tidak ada sarana yang tepat untuk mengatur perilaku manusia sebagai objek pengaturan sebuah norma.⁴

Hukum adat dan *restoratif justice* memiliki kesamaan yang signifikan dalam pendekatan mereka terhadap penyelesaian konflik dan restorasi keadilan. Kedua pendekatan ini menekankan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam konflik atau pelanggaran hukum, dengan fokus pada dialog, mediasi, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Penekanan harus diberikan pada pentingnya menemukan model penyelesaian tindak pidana yang selaras dengan nilai lokal, namun tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. Dengan begitu, pembahasan tidak terjebak pada paparan deskriptif, melainkan langsung menunjukkan relevansi antara praktik adat dan teori *restoratif justice* dalam konteks penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, namun fokus dan pendekatan penelitiannya berbeda. Berikut adalah uraian singkat mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pendahuluan antara lain penelitian Mae menyoroiti penegakan hukum melalui pendekatan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat memberikan keadilan proporsional bagi pelaku kejahatan, korban, dan

³ Adonia Ivonne Laturette, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” *Sasi* 17, no. 3 (2011): 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.360>.

⁴ Albi Ternando, M.s Alfarisi, and Rahman Rahman, “Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.

pihak terkait lainnya. Namun, perbedaan signifikan terletak pada sifat tindak pidana yang diteliti, yang dalam penelitian ini adalah perzinahan.⁵

Selanjutnya penelitian Istiqamah yang mengkaji perundang-undangan di Indonesia yang mengakui nilai-nilai yang ada di masyarakat serta adanya ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana dapat menjadi tonggak awal untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menyikapi perbuatan dan akibat dari tindakan yang menyimpang. Penerapan keadilan restoratif pada beberapa contoh kasus dapat menjadi contoh penerapan keadilan restoratif tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga dapat diterapkan pula pada orang dewasa. Apabila hal ini dapat dikembangkan, kekhawatiran masyarakat akan ketertiban umum dan beban negara akibat pembiayaan lapas yang semakin penuh akan tereduksi seiring dengan pola pikiran masyarakat Indonesia yang mengedepankan keharmonisan selayaknya nilai luhur yang dijunjung bangsa Indonesia.⁶

Terakhir penelitian Fikri yang mengangkat hukum pidana adat bersifat komprehensif dan memasukkan ketentuan yang terbuka untuk membedakan antara masalah peradilan dengan permintaan reaksi atau tindakan korektif. Sedangkan terjadinya pelanggaran adat adalah ketika peraturan adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu. Mencermati masalah masyarakat yang hidup dengan sistem normanya sendiri di satu sisi, dan negara yang hidup dengan sistem hukumnya sendiri yang terkadang saling bertentangan. Tercela menurut hukum belum tentu tercela menurut hukum adat, atau sebaliknya tercela menurut adat belum tentu tercela menurut hukum. Antropolog positivis dengan mudah menyimpulkan bahwa meskipun berlaku dalam masyarakat, jika tidak berlaku dalam sistem hukum negara maka ia bukanlah hukum.⁷

Penelitian ini menjadi penting karena akan mengungkapkan bagaimana penerapan *restoratif justice* melalui sanksi adat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perzinahan di wilayah tertentu. Di tengah keterbatasan yang seringkali terjadi dalam hukum nasional dalam menangani masalah semacam ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang mendukung harmoni sosial dan keadilan yang lebih proporsional bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk memahami bagaimana proses hukum adat berjalan dalam menangani kasus-kasus perzinahan di Desa Peniti, tetapi juga mengupas konsep *restoratif justice* sebagai landasan filosofis yang mendasari pendekatan tersebut. Keduanya diharapkan dapat diintegrasikan secara harmonis untuk memberikan solusi

⁵ Muhamad S Mae, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Bulungan" 7 (2023): 18–37.

⁶ Destri Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201–26, <https://doi.org/10.25123/vej.2914>.

⁷ Rahul Adrian Fikri et al., "Scenario 2023 Regulasi Keadilan Restoratif Dalam Konflik Masyarakat Daerah," 2023, 537–42.

yang lebih holistik dan sesuai dengan konteks lokal, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan universal yang menghormati hak asasi manusia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana integrasi antara hukum adat dan konsep *restoratif justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana yang berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademis, tetapi juga memberi landasan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan model penyelesaian pidana yang lebih inklusif dan kontekstual..

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta hak asasi manusia secara universal. Dengan demikian, harmoni sosial di wilayah-wilayah dengan keberagaman budaya dan hukum adat dapat lebih terjaga, sambil memastikan perlindungan hak-hak individu dan keadilan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sanksi adat, khususnya 'Adat Terangkat,' yang diberlakukan kepada pelaku perzinaan, salah satunya yang sudah menikah, serta menjelajahi konsep *restoratif justice* yang terdapat dalam sanksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *restoratif justice* melalui penerapan sanksi adat terangkat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan memadukan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual guna menganalisis keberlakuan hukum adat di Desa Peniti, Kabupaten Sekadau. Melalui pendekatan undang-undang, penelitian ini menelaah berbagai ketentuan normatif yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya yang tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hak-hak tradisional masyarakat adat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan fungsinya dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Desa Peniti, termasuk dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, maupun praktik tradisi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif yang bersifat tertulis,⁸ tetapi juga pada realitas empiris di lapangan melalui kajian sosial masyarakat adat di Desa Peniti, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai posisi, peran, dan relevansi hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.⁹

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa

⁸ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

adanya yang di lapangan studi.¹⁰ Pendekatan ini menekankan deskripsi subjek dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya mengenai penerapan sanksi adat terangkat dalam menyelesaikan perkara perzinaan di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sesuai dengan konsep *restoratif justice*.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis peraturan nasional serta kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam konteks hukum adat terkait sanksi adat. Penelitian ini juga akan mengungkap keterkaitan peraturan tersebut dengan penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dengan membandingkan teori dengan praktik di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sanksi Adat *Terangkat* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

Indonesia sebagai negara hukum, mencerminkan pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan asas pemisahan serta pembatasan kekuasaan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia yang dituangkan dalam undang-undang dasar, serta keberadaan peradilan yang independen dan tidak memihak untuk memastikan persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan menjamin terwujudnya keadilan.¹¹ Sistem hukum nasional tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis yang bersumber dari undang-undang dan konstitusi, tetapi juga memberi ruang bagi keberlakuan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal bangsa. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, keberadaan hukum adat menjadi salah satu sumber hukum yang diakui dalam kerangka negara hukum, sehingga menjamin keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai budaya, memperkuat legitimasi hukum di masyarakat, serta mendorong harmonisasi antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Awalnya penerapan hukum-hukum adat di sini masih belum tertulis (penyampaian secara lisan). Dahulu hukum adat ini terbentuk sebelum Desa. Bahkan dulu sebelum ada pemerintahan desa adanya Temenggung. Temenggung berarti bawahan Camat pada era dulu. Dengan begitu adat dahulu di atur oleh temenggung. Setelah terbentuknya pemerintahan, maka seluruh aturan dibawah naungan pemerintahan daerah khususnya pemerintah desa, semua aturan adat baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa diarsipkan oleh Temenggung.

¹⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

¹¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

Sekarang semua aturan adat di atur dan dibawah naungan pemerintah daerah. Baik adat dayak dan adat melayu. Mungkin pernah mendengar istilah kepala di ganti kepala. Dan untuk jumlah nominal yang harus dibayarkan itu disesuaikan apa yang harus di ganti. Penerapan hukum adat di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, tentu sangat bergantung pada kondisi kehidupan masyarakat. Terutama masyarakat desa ini bermacam-macam suku, ada yang suku melayu, dayak dan sebagainya para pendatang. Hukum adat di desa ini punya perkembangan dari turun-temurun. Penerapan hukum adat masih memegang peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan, mengatur kehidupan sosial, dan mempertahankan tradisi baik antar individu maupun antar masyarakat.

Melalui hasil wawancara dan bentuk pengumpulan data lainnya yang berhubungan dengan sanksi adat Terangkat dalam menyelesaikan kasus perzinaan di desa peniti Kecamatan sekadau Hilir Kabupaten Sekadau bahwa Adat Terangkat tertulis dalam buku adat desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dimana dulu seorang Tumenggung H.H Abdoel Uemar Djafar yang di tuakan di Sekadau (sebelum menjadi Kabupaten Sekadau) dalam SK Gubernur (Gubernur) Kadarrusno) no 205-Th 1975 merangkap sebagai ketua Pemangku Adat Istiadat wilayah Sekadau yang menaungi semua peraturan adat Melayu di semua desa di Sekadau.

Isitilah adat terangkat adalah perbuatan seorang laki-laki belum beristri dan seorang perempuan yang sudah bersuami atau seorang laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan yang belum bersuami terbukti atau tertangkap basah berbuat jinah. Khusus di Desa Peniti, permasalahan yang sering terjadi lebih banyak di selesaikan secara hukum adat, namun bukan berarti mengenyampingkan hukum negara, namun Kita tahu beberapa desa di Kecamatan Sekadau Hilir terutama desa yang terpencil atau dengan infrastruktur yang kurang, akses terhadap lembaga hukum formal seperti pengadilan atau sistem hukum nasional bisa terbatas ditambah akses jalan yang kurang memadai. Dalam kasus seperti ini, masyarakat Desa Peniti khususnya cenderung lebih mengandalkan hukum adat karena lebih mudah dan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah.

Ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan hukum adat namun permasalahan yang juga belum tentu adat dapat menyelesaikan. Misalnya pemerkosaan, pembunuhan dan perampokan itu belum bisa selesai di prosesi adat jadi jika adat tidak mampu, maka akan di selesaikan ke institusi yang berwenang. Karena adat ini sebagai bentuk penyelesaian sebelum ke lembaga yang berwenang.

Jika terdapat permasalahan yang mana pelakunya berbeda suku dan berbeda daerah. Maka ada selaku pengurus mempertimbangkan melalui pengurus adat suku lain misal adat Melayu Peniti khusus untuk suku melayu Desa Peniti, untuk Suku Dayak menggunakan adat Dayak juga. Misalnya seperti ada orang Sintang yang terkena kasus di desa peniti. Seandainya kasus tersebut dilarikan ke hukum adat, ada koordinasi dengan pemegang adat dari asal pelaku tersebut.

Adat terangkat ini digunakan untuk bagi pelaku perzinaan yang salah satunya sudah berkeluarga. Misalnya laki-laki yang sudah beristri atau perempuan yang sudah bersuami. Pertama-tama, kita lihat keadaan dalam tuntutan pihak korban yang untuk mengadukan ke ketua

RT atau ke kepala Dusun terlebih dahulu untuk diselesaikan. Jika pada tahap tersebut belum selesai. Maka korban (istri atau suami yang pasanganya selingkuh) bisa mengadukan ke pihak pengurus desa dan nanti akan di lakukan prosesi adat bersama pengurus adat.

Jadi begini, sebelumnya ada kriteria zina pada hukum adat di desa peniti ini. apabila mereka masih pada tahap berpacaran. Istilahnya bujang dara. Seandainya dia bawa kerumah salah satu rumah mereka untuk memberitahu kepada orang tua. Tetapi jika zina yang dilakukan salah satunya berkeluarga. Maka mereka dikenakan adat terangkat atau adat bagi pelaku zina yang salah satunya sudah berkeluarga. Adapun laporan dilakukan bukan keluarga atau bisa dikatakan orang melihat mereka melakukan perzinaan. Maka itu bisa di proses melalui adat terangkat. Untuk bentuk perbuatan zinanya itu seperti jika kedua pelaku berselingkuh di temukan di kamar dan berdua-duanya, itu sudah termasuk perbuatan zina yang harus di eksekusi adat melalui laporan korban atau yang melihat tersebut dengan istilahnya tertangkap basah.

Selain pihak yang berkepentingan, ada juga mengundang pengurus pemerintah desa dan kadus. Adapun masyarakat yang menjadi saksi boleh meyaksikan namun tidak boleh memberikan masukan atau ikut campur. Yang berhak itu kepala dusun, ketua RT dan RW, dan kepala desa. Tidak ada hambatan dalam melaksanakan prosesi adat terangkat ini. Karena ini termasuk kesalahan yang terbesar, jadi tidak ada hambatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi semua selesai dalam adat terangkat ini.

Ada 2 penjelasan, jika yang melakukan pelaku pertama menginginkan pelaku kedua tidak menginginkan. Bisa kenakan pada sanksi adat satu saja pada halaman adat terangkat. Namun kedua pelaku melakukan hubungan zina dengan niat suka sama suka. Maka keduanya terkena sanksi adat dan harus membayar dengan besarnya yang sudah ditentukan. Untuk denda yang terbilang besar ini tidak ada keringanan atau pengurangan dari biaya denda yang harus dibayar. Jika ada pengurangan, maka adat ini sama saja diperjual belikan. Karena adat jika sudah dijatuhkan tidak boleh tawar penawar. Hanya toleransi terhadap batas waktu pembayaran.

Melihat penerapan sanksi adat ini, Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil, maka hukum adatlah yang menjadi tameng di kehidupan masyarakat.

Melihat penerapan hukum adat terangkat di Desa Peniti, terdapat teori dari Wright juga bahwa sosialisme harus mencakup keadilan sosial. Berbeda dengan masyarakat kapitalis yang menganggap setiap orang memiliki “kesempatan yang sama” untuk berkembang, keadilan sosial memerlukan “akses yang sama” terhadap sumber daya yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Pendapat ini melihat bahwa hukum adat memberikan keadilan dengan keseimbangan yang sama terhadap pelaku, korban dan masyarakat yang dirugikan.

Dalam adat terangkat, ada istilah denda adat pasupan kampung yang tergantung pada niat kedua pelaku yang melakukan perzinaan. Misalnya kedua pelaku-pelakunya harus membayar kepada tempat mereka melakukan perbuatan. Misalnya di tingkat RT, maka mereka membayar kepada RT untuk pasopan kampung. 40% dibayarkan kepada pengurus, nanti 30% kembali

kepada orang tua mereka. Ada istilah satuan tail itu adalah sanksi adat nya selain pembayaran lain.

Denda ini ditujukan untuk menjunjung tinggi hukum adat untuk menjamin terpeliharanya masyarakat berbudaya seimbang. Denda tersebut tidak hanya dilihat dari segi materi saja, namun lebih bersifat psikologis sehingga menimbulkan rasa malu dan malu yang harus ditanggung oleh pelanggar akibat perbuatannya.¹² Misalnya jika kasus tersebut belum selesai di adat, maka dapat kita tujukan kepada pihak berwajib.

Mungkin mereka sudah membaca isi buat adat bagian terangkat. Mereka harus mengerti jika melakukan sesuatu mereka harus tahu resikonya dan paham konsenkuensinya. Hanya saja diantara adat lain, adat terangkat ini termasuk yang paling besar biaya adatnya. Jika ada perbuatan dan pelaku yang sama melakukan perbuatan tersebut. Misalnya sudah 3 kali melakukan karena memiliki uang banyak, mereka telah melecehkan adat. Kemudian ada yang melakukan zina karena ada jual beli seperti prostitusi penting ada pelaporan dari korban baik istri dan suami pelaku.

Terdapat kesepakatan bersama seperti penyelesaian kasus-kasus zina mayoritas pihak berwajib lebih menggunakan hukum adat bahkan kalau bisa lebih ke selesai hukum kekeluargaan. Harapan untuk adat ini bisa bertahan terutama di kampung atau desa kita ini. Karena jika tidak memiliki hukum adat. Karena hukum adat memberikan efek jera langsung terhadap pelaku pelanggaran seperti hilangnya nama baik mereka di masyarakat. Dan hukum adat dapat menyelesaikan masalah untuk membantu penegak hukum baik kepolisian maupun pengadilan.

Penerapan sanksi adat Terangkat memang mencerminkan prinsip *restoratif justice* melalui mekanisme musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, analisis kritis perlu menyoroti sejauh mana praktik ini konsisten dengan prinsip HAM, misalnya terkait hak pelaku untuk memperoleh perlakuan yang adil serta perlindungan korban dari reviktimisasi. Ketegasan denda adat yang tidak dapat dinegosiasikan di satu sisi menunjukkan efek jera, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku. Implikasi lebih lanjut terhadap sistem hukum nasional adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai integrasi hukum adat dengan hukum positif, agar praktik penyelesaian berbasis adat tetap berada dalam kerangka negara hukum dan sejalan dengan prinsip non-diskriminasi serta keadilan substantif.

3.2 Konsep Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) telah diimplementasikan di berbagai negara dengan pendekatan yang beragam, menyesuaikan dengan budaya serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan terbukti membawa manfaat yang berarti. Di kawasan

¹² Murtir Jeddawi and Abdul Rahman, "Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 89.

Eropa, Finlandia dan Norwegia tercatat sebagai negara pelopor dalam pengembangan dan penerapan konsep keadilan restoratif.¹³ Sejumlah ahli hukum menilai bahwa keadilan restoratif bukanlah gagasan yang baru. Konsep ini dipandang telah hadir seiring dengan lahirnya hukum pidana itu sendiri. Selama ribuan tahun, penyelesaian perkara pidana justru lebih banyak menempatkan pendekatan restoratif sebagai mekanisme utama dalam menangani tindak pidana.¹⁴

Dalam struktur masyarakat adat, keberadaan dewan adat memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai hukum adat di desa adat. Dewan adat berfungsi tidak hanya sebagai pengawal norma dan tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang timbul di tengah masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Peran strategis ini menjadikan dewan adat sebagai pilar utama dalam memastikan keberlangsungan hukum adat sebagai *living law* yang hidup dan dihormati oleh masyarakat, sekaligus menjadi jembatan antara kearifan lokal dengan kerangka hukum nasional yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Dewan adat memiliki otoritas dalam menangani kasus perzinahan ini. Selain memberikan putusan berupa sanksi dan denda, Dewan Adat Desa Peniti juga memiliki peran dalam membantu proses pemulihan sosial bagi pihak yang terlibat. Ini mungkin melibatkan keterlibatan dalam upacara adat atau pemberian nasihat untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih luas.

Sebagai saksi sekaligus perangkat desa memerikan masukan untuk proses mediasi dalam penanganan kasus zina ini dalam prosesi adat terangkat. Nilai yang ada dalam hukum adat khususnya sanksi adat yang ada teliti, hukum adat lebih mengutamakan keadaan sosial di masyarakat. Misalnya dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina, baik yang sudah menikah (*zina muhsan*) maupun yang belum menikah (*zina ghairu muhsan*). Hukuman ini dapat mencakup hukuman cambuk, hukuman penjara, atau hukuman lainnya. Ada juga hukum Negara yang menerapkan hukuman yang berbeda untuk kasus zina, tergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku. Hukuman ini dapat mencakup pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya. Sedangkan hukum adat yang sedang anda teliti lebih menekankan pemulihan dan mediasi sesuai keadaan masyarakat bahkan jauh memberikan efek jera.

Yang pertama ada lakukan adalah memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Ada pertemuan beberapa pengurus adat, tokoh adat dan pengurus desa setempat. Pihak yang bermasalah ada selesaikan dengan baik Kalau terkait untuk keadilan yang mana adat terangkat ataupun adat lainnya sangat mempertimbangkan pemulihan daripada hanya mengandalkan sanksi punitif semata, yang dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka.

Jika Mengetahui birokrasi adat ini, misalnya anda sudah membedah bahwa adat ini harus terstruktur. Karena itu ada perangkat adat yang boleh menjatuhkan adat ini dari level terbawah

¹³ Arpandi Karjono and Parningotan Malau, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal [Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law]," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.

¹⁴ Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>.

sampai tertinggi. Jika permasalahan itu di selesaikan dengan tanpa melibatkan perangkat adat yang tidak terstruktur. Maka bisa dikatakan konsep *restorative justice* sudah masuk. Namun jika belum, maka tidak bisa menerima bahwa konsep *restorative justice* hanya selesai di lingkungan masyarakat dengan sanksi sosial yang bukan adat tertstruktur. Dan ingat bagi instansi seperti ada, *restorative justice* hanya berlaku 1 kali dengan pelaku yang sama.

Pada dasarnya adat diakui pemerintahan. Pemerintah telah menunjuk perangkat adat secara terstruktur dan syaratnya harus kompeten dari level temenggung, kecamatan. Beberapa hukum adat atau sanksi adat untuk memiliki nilai-nilai *restorative justice* pada instansi Kepolisian mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Ada syarat materil dan syarat formil. Jika *restorative justice* di tingkat kepolisian ini bisa sama dengan menyelesaikan perkara zina di tingkat adat jika yang menyelesaikan putusan itu adalah perangkat adat resmi. Ada beberapa adat juga memiliki beda-beda penamaan, contohnya adat yang sedang anda teliti yaitu adat terangkat jika diselesaikan dengan perangkat adat resmi secara terstruktur dari level bawah atau tingkat desa.

Meskipun awalnya bersifat lisan, hukum adat di Desa Peniti telah mengalami perkembangan dan pengorganisasian. Penerimaan oleh pemerintah setempat dan diarsipkan dalam struktur formal menunjukkan kekuatan dan kelangsungan hukum adat. Masyarakat Desa Peniti cenderung mengandalkan hukum adat, terutama dalam menyelesaikan masalah lokal. Keberhasilan penerapan hukum adat bisa diasosiasikan dengan fleksibilitasnya dalam menanggapi permasalahan lokal dan keterbatasan akses terhadap lembaga hukum formal.

Pemerintah daerah mendukung pengakuan dan penyelesaian hukum adat melalui pengangkatan perangkat adat yang resmi. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan tradisi lokal dengan struktur pemerintahan formal. Adanya konsep *restorative justice* dalam hukum adat menonjolkan pendekatan rehabilitatif dan pemulihan sosial daripada hanya sanksi punitif. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersifat sosial dan rekonsiliasi dalam menanggapi tindakan pelanggaran. Pertimbangan terhadap perbedaan suku dan daerah dalam menangani kasus-kasus tertentu menunjukkan upaya untuk mengakomodasi multikulturalisme. Hal ini dapat meningkatkan keadilan dalam konteks masyarakat yang heterogen secara budaya.

Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam masyarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam berbagai persoalan yang diselesaikan dengan melalui lembaga Adat adalah bentuk kepastian hukum, sama halnya dengan putusan yang dilahirkan melalui sistem peradilan hukum positif di Indonesia. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Apa yang terjadi saat ini di tengah – tengah para pencari keadilan, menganggap kepastian hukum hanya ada pada sistem peradilan positif di Indonesia, sehingga muncul suatu permasalahan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional.

Gustav Radbruch mengemukakan empat aspek konsep kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus berakar pada fakta atau kenyataan. Ketiga, rumusan fakta harus jelas untuk menghindari

kebingungan dalam interpretasi dan memudahkan pelaksanaan. Keempat, hukum harus dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam pandangan Radbruch, aspek-aspek ini membentuk dasar kepastian hukum, menegaskan pentingnya hukum yang jelas, berlandaskan pada realitas, dan dapat diimplementasikan dengan mudah.¹⁵

Melihat Pernyataan Gustav diatas, dapat diberikan pemahaman di Desa Peniti, hukum adat dalam sanksi adat terangkat mungkin termanifestasi dalam norma-norma yang diakui secara lokal dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun tidak selalu tertulis seperti peraturan perundang-undangan formal, Hukum Adat di Desa Peniti dapat dianggap sebagai hukum positif lokal yang mengatur kehidupan sehari-hari khususnya menangani. Radbruch menekankan bahwa hukum harus berakar pada fakta atau kenyataan. Seraya mengutip pikiran Socrates tatkala Socrates berhadapan dengan ketidakadilan: *“Do you think that a state can survive, and is not indeed destroyed, where sentences that are pronounced are without force and are invalidated and frustrated by individuals?”* Di sini dapat dilihat bahwa Radbruch sebenarnya menginginkan suatu kekuasaan yang transindividual, dan itu adalah kepastian hukum.¹⁶

Dalam hukum adat di Desa Peniti, norma-norma adat dapat tumbuh dari pengalaman dan realitas masyarakat. *Restoratif justice* juga mengakui kebutuhan untuk memahami konteks individual dan sejarah di balik tindakan kriminal, mengaitkan pemulihan dengan kenyataan konkret kehidupan pelaku dan korban. Meskipun hukum adat cenderung bersifat tidak tertulis dan berakar pada tradisi, beberapa komunitas adat memiliki norma-norma tertentu yang dianggap sebagai hukum adat. Sementara hukum positif umumnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, hukum adat dapat dianggap sebagai hukum positif dalam konteks masyarakat adat tertentu. Penyelesaian hukum adat juga mendorong transformasi pemikiran masyarakat untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari perangkat hukum negara yang kedudukannya dilegitimasi secara konstitusi. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dalam penyelesaian melalui hukum adat merupakan suatu kepastian hukum sebagai dasar legitimasi dari sistem peradilan hukum nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mengembalikan keseimbangan yang hilang di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk, konsep' Prinsip dasar pendekatan keadilan restoratif adalah' tindakan untuk membangun kembali hubungan Kerugian akibat tindak pidana sudah berlangsung lama.¹⁷ Dikenal dan diamalkan dalam hukum adat seperti yang terjadi di Indonesia. Letak keadilan tidak lagi didasari pada pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman). Tetapi perbuatan yang menyakitkan itu

¹⁵ Murtir Jeddawi and Abdul Rahman, “Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah.”

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁷ Joel Efraim Yohanis Walintukan, Danial F. Aling, and Roy Ronny Lembong, “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian,” *Lex Crimen Vol.x/No.11 X*, no. 11 (2021): 66–75.

disembuhkan dengan memberikan dorongan kepada korban dan mensyaratkan pihak yang sebagai pelaku untuk bertanggung jawab dengan dukunagn dari keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan hukum adat merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Pernyataan Rufinus ini menjadi bukti bahwa sanksi adat terangkat pada masyarakat melayu desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau menjadi rujukan bahwa hukum adat dan *restorative justice* memiliki persamaan konsep dan tujuan. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum adat di Indonesia menawarkan kelebihan penting, terutama dalam hal kecepatan serta efektivitas penyelesaian konflik di lingkungan masyarakat. Namun, penerapannya tetap memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan prinsip hukum nasional dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁸

Keterkaitan antara temuan empiris dan teori hukum perlu ditegaskan agar pembahasan lebih argumentatif. Teori Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum dapat dipakai untuk menjelaskan bahwa sanksi adat Terangkat merupakan hukum positif lokal yang ditaati masyarakat meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Pemikiran Wright tentang keadilan sosial juga relevan, karena praktik adat ini menekankan keseimbangan antara korban, pelaku, dan komunitas, bukan hanya penghukuman individual. Sementara itu, konsep *restoratif justice* secara eksplisit tercermin dalam proses mediasi adat yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan relasi sosial. Dengan demikian, hubungan antara teori dan praktik adat di Desa Peniti menjadi lebih jelas, memperlihatkan bagaimana norma adat yang hidup di masyarakat dapat dipahami sekaligus dikritisi melalui kerangka teoretis.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat ini tidak hanya bersifat punitif, tetapi lebih menekankan pada pemulihan sosial, rekonsiliasi, dan keseimbangan masyarakat, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integrasi hukum adat dengan *restoratif justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian pidana yang berbasis kearifan lokal, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan HAM. Kesimpulannya, hukum adat terbukti mampu melengkapi hukum nasional dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih kontekstual dan inklusif, meskipun tetap perlu perhatian kritis terhadap potensi pelanggaran HAM serta kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya sinkronisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat, serta penguatan kapasitas aparat adat agar implementasi *restoratif justice* melalui sanksi adat benar-benar adil, proporsional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Jurnal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

¹⁸ Pupu Sriwulan Sumaya, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1136–43, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fikri, Rahul Adrian, Ayuda Silitonga, Universitas Pembangunan, Panca Budi, and Sumatera Utara. "Scenario 2023 Regulasi Keadilan Restoratif Dalam Konflik Masyarakat Daerah," 2023, 537–42.
- Fitri Lintang, Fitri Lintang, and Fatma Ulfatun Najicha. "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 79–85. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Karjono, Arpandi, and Parningotan Malau. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.
- Laturette, Adonia Ivonne. "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Sasi* 17, no. 3 (2011): 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.360>.
- Mae, Muhamad S. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Bulungan" 7 (2023): 18–37.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Meyrina, Susana Andi. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>.
- Murtir Jeddawi, and Abdul Rahman. "Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 89.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Pupu Sriwulan Sumaya. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1136–43. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.
- Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Ternando, Albi, M.s Alfarisi, and Rahman Rahman. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 204. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.
- Tsurayya Istiqamah, Destri. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201–26. <https://doi.org/10.25123/vej.2914>.
- Walintukan, Joel Efraim Yohanis, Danial F. Aling, and Roy Ronny Lembong. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." *Lex Crimen Vol.x/No.11* X, no. 11 (2021): 66–75.
- Yang, Faktor-Faktor, Memengaruhi Penundaan...], Risa Ruri Indraswari, Dan Risni, Julaeini

Yuhan, and Risa Ruri Indraswari. “Jurnal Kependudukan Indonesia Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data SDKI 2012 (Factors Affecting the Delay First Birth in Rural Indonesia: An Analysis of the 2012 Idhs).” *Jurnal Kependudukan Indonesia* / 12, no. Juni (2017): 1–12.